

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB
PENUNDAAN PERKAWINAN SETELAH KHITBAH**

(Studi Kasus di Desa Sumber Rejo, Kecamatan
Batanghari, Kabupaten Lampung Timur)

Oleh:

GANANG SEPTIAN NANDA

14117063



Jurusan: Al-Ahwal Al-Syakhshiyah (AS)

Fakultas: Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

(IAIN) METRO

1439 H/2018 M

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB
PENUNDAAN PERKAWINAN SETELAH KHITBAH**

(Studi Kasus di Desa Sumber Rejo, Kecamatan
Batanghari, Kabupaten Lampung Timur)

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh:

GANANG SEPTIAN NANDA
NPM. 14117063

Pembimbing I : Dr. Tobibatusaadah., M.Ag

Pembimbing II : Nety Hermawati., SH., MA., MH

Jurusan: Al-Ahwal Al-Syakhshiyah (AS)

Fakultas: Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO
1439 H/2018 M**



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FAKTOR-FAKTOR
PENYEBAB PENUNDAAN PERKAWINAN SETELAH
KHITBAH (Studi kasus di Desa Sumber Rejo Kecamatan
Batanghari Kabupaten Lampung Timur)

Nama : Ganang Septian Nanda

NPM : 14117063

Fakultas : Syariah

Jurusan : Ahwal Sakhsyiyah


MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama
Islam Negeri Metro.

Metro, 05 Juli 2018

Dosen Pembimbing I,

Dosen Pembimbing II,



Dr. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002



Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Untuk Dimunaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Sayriah
IAIN Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka skripsi yang disusun oleh:

Nama : Ganang Septian Nanda
NPM : 14117063
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyyah
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FAKTOR-FAKTOR
PENYEBAB PENUNDAAN PERKAWINAN SETELAH KHITBAH
(Studi kasus di Desa Sumber Rejo Kecamatan Batanghari Kabupaten
Lampung Timur)

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk dimunaqosyahkan. Demikian harapan kami dan penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Dosen Pembimbing I,


Dr. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Metro, 05 Juli 2018
Dosen Pembimbing II,


Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN


NO. B-0592/ln. 28.2/D/PP.00.9/07/2018

Skripsi dengan judul TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PENUNDAAN PERKAWINAN SETELAH KHITBAH (Studi kasus di Desa Sumber Rejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur), disusun oleh: Ganang Septian Nanda, NPM 14117063, Jurusan: Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah dan pada hari/ tanggal: Selasa 10 Juli 2018 di Ruang Seminar Fakultas Syariah Lt.2

TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag
Penguji I : Imam Mustofa, M.SI
Penguji II : Nety Hermawati, SH., MA., MH
Sekertaris : Nyimas Lidya Putri Pertiwi, SH., M.Sy

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP 19740104 199903 1 004

ORISINIL PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : GANANG SEPTIAN NANDA

NPM : 14117063

Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah (AS)

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli dari penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 09 Juli 2018

Yang Menyatakan



Ganang Septian Nanda

MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

”Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku Bapak Sukardi dan Ibu Sunarsih, yang senantiasa memberikan motivasi dan mendoakanku tiada henti
2. Kedua mertuaku Bapak Bambang Supriyanto dan Ibu Wiwik Suminarti yang telah memberikan support dan dukungan secara moril maupun materil
3. Istriku tercinta Nurul Ulil Amri yang senantiasa memberikan semangat yang sangat luar biasa dan membantuku dalam penyelesaian Skripsi ini
4. Rekan-rekan kuliah jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah angkatan 2014 yang senantiasa mendoakanku dan memberi semangat
5. Almamaterku institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan karuniaNya. Alhamdulillah pada saat ini saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Penundaan Perkawinan Setelah Khitbah (Studi Kasus di Desa Sumber Rejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur)”. Penulisan skripsi ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum..

Selama menyelesaikan penulisan skripsi ini tentu saja peneliti mendapat banyak masukan dan bimbingan dari dosen pembimbing dan teman-teman seangkatan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada;

1. Prof. Dr. Hj. Enizar, Mag selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro
3. Bapak Nawa Angkasa, SH, MA selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
4. Ibu Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag, selaku Pembimbing I,
5. Ibu Nety Hermawati, SH, MA, MH, selaku Pembimbing II,
6. Semua teman-teman Al-Ahwal Al-Syakhshiyah angkatan 2014/2015.

Saya sadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu masukan dan saran dari semua pihak saya harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi segala usaha kita. Amin.

Metro, Desember 2017

Peneliti

GANANG SEPTIAN NANDA

14117063

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN ORISINIL PENELITIAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Pertanyaan Penelitian	9
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Penelitian Yang Relevan	10

BAB II LANDASAN TEORI

A. Perkawinan	12
1. Definisi Perkawinan	12
2. Dasar hukum perkawinan	13
B. Khitbah (Peminangan).....	16
1. Definisi Khitbah	16
2. Dasar Hukum Khitbah	17
3. Syarat-Syarat Orang Yang Dipinang (Khitbah)	18
4. Tradisi Khitbah Dimasa Rasulullah).....	19
5. Batas Waktu Khitbah.....	21
C. Faktor-Faktor Penyebab Penundaan Perkawinan Setelah	

Khitbah Dalam Hukum Islam	22
1. Faktor Biologis	22
2. Faktor Kesiapan Finansial	24
3. Faktor Kesiapan Mental (Psikologis)	24

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian.....	27
1. Jenis Penelitian	27
2. Sifat Penelitian.....	27
B. Sumber Data	28
1. Sumber Data Primer	28
2. Sumber Data Sekunder	29
C. Teknik Pengumpulan Data	30
1. Wawancara	30
2. Dokumentasi.....	31
D. Teknik Analisis Data	31

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	32
1. Sejarah Singkat Desa Sumber Rejo	32
2. Kondisi Demografi Desa Sumber Rejo	33
3. Keadaan Sosial Keagamaan Masyarakat Desa Sumber Rejo	35
4. Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Sumber Rejo	36
5. Keadaan Sosial Budaya Masyarakat.....	37
B. Faktor-Faktor Penyebab Penundaan Perkawinan Setelah Khitbah di Desa Sumber Rejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur	37
1. Faktor Internal	37
2. Faktor Eksternal.....	48
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Penundaan Perkawinan Setelah Khitbah di Desa Sumber Rejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.....	40

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN 52
B. SARAN 52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

1. Data Pra Survei Tentang Penundaan Perkawinan	
Setelah Khitbah	6
2. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin	34
3. Jumlah penduduk yang sudah menikah dan	
yang belum menikah	34
4. Penduduk yang sudah khitbah.....	34
5. Jumlah penduduk berdasarkan Agama.....	36

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Outline

Lampiran 2 : Alat Pengumpulan Data (APD)

Lampiran 3 : Jawaban Alat Pengumpulan Data (APD)

Lampiran 4 : Surat Tugas (Reseach)

Lampiran 5 : Surat Izin Survey

Lampiran 6 : Surat Balasan Izin Survei dari Lokasi Penelitian

Lampiran 7 : Foto

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan suatu hal yang disunnahkan oleh Allah SWT, yang dilaksanakan oleh setiap umat manusia yang sudah cukup umur atau sudah dewasa.¹ Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan gholiidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.² Pernikahan bukan semata-mata untuk memuaskan nafsu, melainkan meraih ketenangan, ketentraman dan sikap saling mengayomi diantara suami istri dengan dilandasi cinta dan kasih sayang yang mendalam.³ Ayat- ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang perintah Allah SWT yang mensyariatkan untuk melangsungkan perkawinan salah satunya yaitu QS. Ar-Rum[30]: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda

¹ Mohammad Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, (Yogyakarta: Darussalamah, 2004), h. 19.

² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2010), h. 114.

³ Mohammad Asmawi, *Nikah Dalam Perbincangan.*, h. 19.

bagi kaum yang berfikir” (QS. Ar-Rum[30]: 21).⁴ Ayat tersebut menjelaskan manfaat dan pentingnya melaksanakan perkawinan bagi manusia. Kemudian dijelaskan dengan Hadis yang diriwayatkan Tirmidzi dari Imam Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW bersabda

ثَلَاثَةٌ يَا عَلِيُّ لَا تُؤَخِّرُهُنَّ : الصَّلَاةُ إِذَا أَتَتْ ، وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ ، وَالْأَيِّمُ إِذَا وَجَدَتْ

كُفُوًا

yang artinya: *“Wahai Ali ada tiga perkara jika tiba waktunya tidak boleh ditunda-tunda: shalat jika telah masuk waktunya, jenazah telah hadir untuk dishalatkan dan wanita jika telah datang jodoh yang se-khufu’ dengannya”*.⁵

Berdasarkan uraian di atas menurut peneliti, menikah adalah perilaku yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan satu-satunya jalan untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia yaitu dengan perkawinan. Selain untuk memenuhi kebutuhan biologis, perkawinan juga dapat membawa kedamaian dalam hidup seseorang. Rasulullah juga menganjurkan para orangtua agar segera menikahkan putrinya jika telah ada pria sekufu yang melamarnya. Menurut banyak ulama, kufu itu dalam urusan agama.

Islam mengajarkan sebelum terjadinya perkawinan, laki-laki dan perempuan mestilah saling mengenal. Menegal disini maksudnya bukan sekedar mengetahui tetapi juga memahami dan mengerti akan kepribadian

⁴ QS. Ar-Rum [30]: 21

⁵ Misbachul Musthofa, *“Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Kafa’ah Dalam Perkawinan Menurut Mahasiswa Fakultas Syari’ah IAIN Surabaya”* Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum (al-ahwal As-Syaksiyah), Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, diunduh tanggal 20 desember 2017.

masing-masing. Atas dasar inilah Rasulullah SAW menganjurkan setiap laki-laki untuk melakukan peminangan.⁶ Meminang artinya menyatakan permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya dengan perantaraan seseorang yang dipercaya.⁷

Berdasarkan uraian di atas, menurut peneliti peminangan merupakan hal yang sangat penting sebelum melakukan perkawinan. Meminang adalah ungkapan yang diucapkan oleh laki-laki kepada perempuan yang dipinang untuk dijadikan seorang isteri, ungkapan tersebut dapat dinyatakan langsung atau melalui perantara. Setelah dilakukan peminangan, diperbolehkan untuk dilangsungkan ke pernikahan dan diperbolehkan pula untuk menundanya.

Sebagaimana hadis Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ , مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ , وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ .

Abdullah bin Mas'ud menuturkan bahwa Rasulullah bersabda. "wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian yang telah mampu untuk menikah, hendaknya dia menikah karena dengan pernikahan tersebut bisa lebih

⁶ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/ 1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), h.83.

⁷ Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011) h. 73.

*menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan, barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa karena hal itu dapat meredam syahwat.*⁸

Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam dalam Syarah Hadis Pilihan Bukhari Muslim mengatakan:

“Hadis ini menjelaskan tentang anjuran kepada para pemuda yang sanggup menyediakan sarana pernikahan, berupa maskawin dan nafkah untuk segera menikah, karena para pemuda cenderung memiliki dorongan nafsu yang besar dan kuat. Alasan perintah ini, karena pernikahan lebih dapat menahan pandangan dan memelihara kemaluan dari hal-hal yang diharamkan. Bujukan kepada orang-orang yang tidak sanggup menyediakan sarana pernikahan agar berpuasa, karena puasa itu dapat melemahkan birahi.pasalnya birahi dapat bangkit karena makan, sehingga jika ditinggalkan, tentu dapat melemahkannya.”⁹

Berdasarkan penjelasan di atas diperbolehkan untuk menunda perkawinan bagi orang-orang yang belum mampu untuk melaksanakan perkawinan namun bagi yang sudah mampu dianjurkan untuk segera melangsungkan perkawinannya. Belum mampu yang dimaksud disini adalah belum mampu dari segi jasadiyah yaitu fisik, dari ruhiyah yaitu meliputi kesiapan mental dan tanggungjawab, serta dari segi madiyah yaitu finansial atau ekonomi. Penundaan perkawinan merupakan masalah yang umum terjadi pada daerah-daerah industri maju. Namun penundaan perkawinan kini banyak terjadi di pedesaan, salah satunya di Desa Sumber Rejo, Kecamatan Batanghari,

⁸ Al- Hafizh Ibnu Hajar Al- ‘Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram; Kumpulan Hadis Hukum Panduan Hidup Muslim Sehari-Hari*, (Jakarta: PT. Fathan Prima Media, 2014), cet. 1, h. 256.

⁹ Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam diterjemah oleh Kathur Surhadi, *Syarah Hadis Pilihan Bukhari Muslim*, (Bekasi: Darul Falah, 2011), h. 855-856.

Kabupaten Lampung Timur. Masyarakat Desa Sumber Rejo Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur terlanjur meletakkan ukuran-ukuran serta materi dalam menjalani kehidupan berumah tangga sehingga ketika akan melangsungkan perkawinan, hal pertama yang terfikirkan adalah ketersediaan dana untuk resepsi

Berdasarkan pra survei yang peneliti lakukan pada hari senin tanggal 30 Oktober 2017 di Desa Sumber Rejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur diperoleh 9 warga masyarakat berjenis kelamin laki-laki yang sudah melakukan khitbah, dan 7 warga masyarakat berjenis kelamin perempuan yang sudah melakukan khitbah dengan jangka waktu khitbah yang berbeda. Dari jumlah laki-laki dan perempuan tersebut peneliti melakukan wawancara 4 warga masyarakat Desa Sumber Rejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur yaitu 2 warga masyarakat berjenis kelamin laki-laki dan 2 warga masyarakat berjenis kelamin perempuan gunanya sebagai data awal untuk mencari informasi sebab mereka melakukan khitbah namun tidak segera menikah. Dari pra survei yang peneliti tanyakan kepada Tokoh Masyarakat di Desa Sumber Rejo Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur mengenai penundaan perkawinan, diperoleh data sebagai berikut:¹⁰

¹⁰ Wawancara dengan Tokoh Masyarakat, Senin, tanggal 30 Oktober 2017 pukul. 10.30 WIB.

Tabel 1.1

**Data Pra Survey Tentang Penundaan Perkawinan Di Desa Sumber Rejo,
Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur**

Sumber: Wawancara dengan Empat Pelaku Penundaan Perkawinan Setelah Khitbah,

NO	Nama	Jenis Kelamin	Usia Produktif (24-30) Tahun	Hari/Tanggal Khitbah
			Sudah Khitbah	
1	Edi Kurniawan	Laki-Laki	Sudah	Rabu, 8 Maret 2017
2	Budi	Laki-Laki	Sudah	Rabu, 5 Oktober 2016
3	Devi	Perempuan	Sudah	Selasa, 10 Januari 2017
4	Vina	Perempuan	Sudah	Senin, 13 Februari 2017

Selasa 31 Oktober 2017, Pukul 19.00 WIB

Dari data di atas, diperoleh informasi bahwa mereka melakukan khitbah dengan kurun waktu yang lama, rata-rata dari mereka sudah melakukan khitbah selama 8 bulan bahkan sampai dengan 1 tahun lebih hingga sekarang kebanyakan dari mereka belum berfikiran kapan akan melangsungkan perkawinan, untuk itu mereka memilih untuk menunda perkawinannya. Peneliti juga melakukan wawancara dengan 4 warga masyarakat yang melakukan penundaan perkawinan setelah khitbah. Berikut nama warga masyarakat yang melakukan penundaan perkawinan setelah khitbah dan alasannya:

1. Edi Kurniawan; ia menunda perkawinan karena belum adanya biaya untuk melangsungkan perkawinan
 2. Budi; ia menunda perkawinan karena masih ingin bekerja dan mengumpulkan biaya untuk perkawinan.
 3. Devi; ia menunda perkawinan karena masih melanjutkan pendidikan .
-

4. Vina; ia menunda perkawinan karena calon suaminya masih bekerja di luar negeri.¹¹

Dari data diatas diperoleh informasi bahwa mereka tidak menyegerakan menikah setelah khitbah dikarenakan faktor ekonomi, sedang dalam pendidikan, sedang meniti karir di luar negeri. Mereka menganggap khitbah adalah suatu cara mereka untuk mengikat hubungan diantara keduanya (laki-laki dan perempuan) sebelum mereka melangsungkan perkawinan atau supaya perempuan yang dikhitbah tidak dilamar orang lain.

Tradisi peminangan yang ada di Desa Sumber Rejo adalah peminangan yang dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan dan jenis peminangan ini yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat. Namun setelah melakukan peminangan, mereka tidak segera melangsungkan perkawinan. Batas waktu antara peminangan dengan perkawinan tidak dapat ditentukan lamanya, atau berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Waktu tersebut mereka gunakan untuk mengumpulkan biaya resepsi untuk perkawinan.

Penundaan perkawinan yang terjadi sekarang ini memang banyak disebabkan oleh semakin terbukanya kesempatan wanita maupun pria untuk terjun ke dunia kerja dan semakin besarnya kesempatan melanjutkan pendidikan ke tingkat pendidikan tinggi. Terjadinya perubahan-perubahan dalam dunia kerja dan dunia pendidikan, wanita maupun pria cenderung menunda perkawinannya. Mereka yang melanjutkan ke pendidikan tinggi, cenderung untuk tidak melakukan perkawinan selama masih kuliah. Setelah lulus, mereka bekerja terlebih dahulu untuk beberapa tahun. Kemudian ada yang memutuskan untuk

¹¹ Wawancara dengan Empat Pelaku Penundaan Perkawinan Setelah Khitbah, Selasa 31 Oktober 2017, Pukul 19.00 WIB.

melangsungkan perkawinan dan ada juga yang menundanya. Namun sebagian besar dari mereka memilih untuk menunda perkawinan.

Selain informasi dari keempat warga masyarakat yang menunda perkawinan tersebut, peneliti juga mendapatkan informasi dari tokoh agama mengenai penundaan perkawinan setelah khitbah (peminangan). Menurut tokoh agama di Desa Sumber Rejo yang bernama bapak Mahruri, beliau menjelaskan jika dilihat dari keadaan calon pengantin yang belum siap dalam hal ekonomi, kesiapan mental dan tanggungjawab untuk menafkahi maka diperbolehkan untuk menunda pernikahan jika belum mampu, namun jika dilihat dari segi agama islam dalam pernikahan sebaiknya harus disegerakan agar terhindar dari fitnah dan menjauhkan dari perbuatan zina.¹²

Berdasarkan data pra survey tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Penundaan Perkawinan setelah Khitbah” (Studi Kasus di Desa Sumber Rejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur). Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan faktor-faktor penyebab terjadinya penundaan perkawinan setelah khitbah di Desa Sumber Rejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, terutama karakteristik utama penyebab penundaan tersebut dalam Tinjauan Hukum Islam dengan menggunakan pendekatan normatif, yaitu menganalisis data dengan menggunakan pendekatan melalui dalil atau kaidah yang menjadi pedoman perilaku manusia, baik berasal dari Al-Qur’an, Al-Hadis maupun pendapat para ulama.¹³

¹² Wawancara dengan Tokoh Agama, Senin 30 Oktober 2017, Pukul 19.30 WIB.

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Peneliti Hukum*, cet. Ke -3 (Jakarta: UI Press, 1986), h. 10

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka pertanyaan penelitian dari penelitian ini adalah:

1. Apa faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya penundaan perkawinan setelah khitbah di desa Sumber Rejo, kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya penundaan perkawinan setelah khitbah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya penundaan perkawinan setelah khitbah di Desa Sumber Rejo, kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya penundaan perkawinan setelah khitbah.

2. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis atau kontribusi ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan Hukum Islam khususnya.
- b. Secara praktis diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat Desa Sumber Rejo, kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur khususnya dan masyarakat muslim pada umumnya, dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan faktor penyebab penundaan perkawinan yang terjadi setelah khitbah.

D. Penelitian Relevan

Penyusun belum menemukan karya ilmiah yang membahas tentang faktor-faktor penyebab penundaan perkawinan setelah khitbah yang ada di Desa Sumber Rejo, kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur secara khusus, peneliti baru menemukan beberapa skripsi tentang penelitian ini diantaranya:

Skripsi Rachmy Diana yang berjudul “Penundaan Perkawinan Perspektif Hukum Islam dan Psikologi”.¹⁴ Skripsi ini menjelaskan tentang penundaan perkawinan karena belum siap bekal materi dan mental atau bagi pengejar karir yang asik dengan kesibukannya dan merasa menikah hanyalah sebagai suatu tambahan beban kehidupan. Dengan kondisi tersebut mereka menunda perkawinan.

Skripsi Firman Hidayat yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Penundaan Pernikahan Akibat Meninggal Salah Satu Anggota Keluarga

¹⁴ Rachmy Diana, “*Penundaan Perkawinan Perspektif Hukum Islam dan Psikologi*”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, UIN Sunan Kalijaga, 2008, diambil dari <http://digilib.uin-suka.ac.id/8848>, digital library uin sunan kalijaga, diunduh tanggal 20 Oktober 2017.

(Studi Kasus di Desa Ngumpul Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang)”¹⁵.

Dalam skripsi ini dijelaskan mengenai Adat penundaan Perkawinan apabila salah satu keluarga ada yang meninggal dunia ditinjau berdasarkan Hukum Islam.

Perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah, pada penelitian yang dilakukan oleh Rachmy Diana lebih memfokuskan tentang penundaan perkawinan dalam Islam dan Psikologis, dan penelitian yang dilakukan oleh Firman Hidayat lebih memfokuskan kepada penundaan berdasarkan adat istiadat. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini letak perbedaannya adalah penelitian ini lebih terfokus kepada masyarakat yang melakukan penundaan perkawinan namun diantara mereka sudah terjadi khitbah atau peminangan.

Berdasarkan dari beberapa hasil penelitian yang sebelumnya jelas belum ada karya ilmiah yang membahas tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap faktor-faktor penyebab penundaan perkawinan setelah khitbah tersebut, maka peneliti berinisiatif untuk melakukan penelitian tersebut di Desa Sumber Rejo, kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur dan menuliskannya dalam sebuah skripsi.

¹⁵ Firman Hidayat, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Penundaan Pernikahan Akibat Meninggal Salah Satu Anggota Keluarga (Studi Kasus di Desa Ngumpul Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang)*”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum (al-ahwal As-Syaksiyah), UIN Sunan Kalijaga, 2014, diambil dari <http://digilib.uin-suka.ac.id/15048/>, digital library uin sunan kalijaga, diunduh tanggal 20 Oktober 2017.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perkawinan

1. Definisi Perkawinan

a. Definisi Perkawinan Menurut Etimologi

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah, zawaj.¹⁶ Secara harfiah, an-nikh berarti al-wath'u, ad-dhammu dan al jam'u. Al-wath'u berasal dari kata wathi'a-yatha'u-wath'an yang artinya berjalan di atas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli dan bersetubuh atau bersenggama. Ad-dhammu yang terambil dari akar kata dhammayadhummu-dhamman secara harfiah dapat diartikan dengan mengumpulkan, memegang, menggenggam, menyatukan, menggabungkan, menjumlahkan, menyandarkan, merangkul, memeluk, dan menjumlahkan, juga berarti bersikap lunak dan ramah.

Sedangkan al-jamu' yang berasal dari kata jama'a-yajma'u-jam'an yang berarti mengumpulkan, menghimpun, menyatukan, menggabungkan, menjumlahkan, dan menyusun. Itulah sebabnya mengapa bersetubuh atau bersenggama dalam istilah fiqh disebut dengan al-jima'. Mengingat bahwa persetubuhan secara langsung mengisyaratkan semua aktivitas yang terkandung dalam makna-makna harfiah dari kata al-jam'u. Sebutan lain dari perkawinan adalah az-zawaj, az-ziwaj dan az-zijah. Terambil dari akar

¹⁶ Amir syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan*, cet 3, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 35.

kata zaja-yazuju-zaujan yang secara harfiah berarti menghasut, menaburkan benih perselisihan dan mengadu domba.

b. Definisi Perkawinan Menurut Terminologi

Menurut istilah syara' perkawinan ialah ijab dan qabul ('aqad) yang menghalalkan persetubuhan antara lelaki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang menunjukkan kawin, menurut peraturan yang ditentukan oleh islam untuk mewujudkan suatu hidup keluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman.¹⁷

Dari pengertian pernikahan diatas, dapat dipahami bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk memenuhi tujuan hidup rumah tangga sebagai suami isteri dengan memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syariat islam.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Perintah untuk melangsungkan perkawinan telah disebutkan dalam Firman Allah SWT dan Hadis Nabi diantaranya adalah:

a. Firman Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih

¹⁷ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1989), h. 9.

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (QS. Ar-Rum: 21).¹⁸

“Maksud dari ayat ini adalah diantara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah menjadikan untukmu pasangan-pasanganmu (suami-isteri) dari jenismu sendiri agar hatimu condong kepada dia dan kemudian tenanglah hatimu karenanya. Allah menjadikan diantara kamu kasih sayang dan rahmat, supaya hidup kekeluargaan diantara kamu berjalan dengan keadaan mesra. Allah menjadikan hubungan kejiwaan diantara suami-isteri itu sangat kuat, yang kadang melebihi hubungannya dengan orang-orang yang paling dekat dengannya (orang tua). Allah menciptakan dari tanah dan menciptakan pasangan-pasanganmu dari jenismu serta menumbuhkan kasih mesra diantara kamu, sungguh benar-benar terdapat hikmah yang dalam bagi mereka yang suka berfikir. Kesemuanya itu membuktikan kekuasaan Allah, Kekuasaan dan hikmah-Nya”.¹⁹

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

”Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”. (QS. An-Nuur[24]: 32).²⁰

“Maksud ayat ini adalah kawinkanlah orang-orang yang belum bersuami atau belum beristeri dan kamu memegang hak perwalian mereka. Tegasnya, berikan pertolonganmu kepada mereka hingga mereka dapat melaksanakan pernikahannya. Perintah yang terkandung dalam ayat ini merupakan anjuran, bukan suatu keharusan, kecuali apabila hal ini telah diminta oleh si perempuannya sendiri. Kawinkanlah budak-budakmu baik lelaki maupun perempuan, yang sanggup berumah tangga, sanggup

¹⁸ QS. Ar-Rum [30]: 21.

¹⁹ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur 4, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), h. 3170-3171.

²⁰ QS. An-Nuur [24]: 32.

memenuhi hak suami, sehat badan (fisik), berkecukupan, serta dapat melaksanakan hak-hak agama yang wajib bagi mereka. Allah mempunyai keluasan dan kekayaan. Tidak ada penghabisan bagi keutamaan-Nya dan tidak ada batasan bagi kodrat-Nya. Dia bisa memberi rezeki yang cukup kepada suami isteri itu. Allah itu Maha Mengetahui pula, Dia memberi rezeki yang lapang pula kepada siapa yang Dia kehendaki dan Dia menyempitkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki.²¹

Berdasarkan kedua ayat diatas, tujuan dari perkawinan adalah Allah menjadikan diantara kamu kasih sayang dan rahmat, supaya hidup kekeluargaan menjadi tenteram dan nyaman. Oleh karena itu, perkawinan sangat dianjurkan karena merupakan sunnah Rasul. Sedangkan orang-orang yang belum mampu melaksanakan perkawinan hendaklah mereka menahan diri hingga Allah memampukan mereka. Menahan diri dapat dilakukan dengan cara berpuasa, karena puasa dapat mengekang syahwat (hawa nafsu) dari hal-hal yang tidak diinginkan.

b. Hadis Rasulullah SAW.

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِدَ اللَّهَ , وَاتَّقَى عَلَيْهِ ,
وَقَالَ : لَكِنِّي أَنَا أَصْلِي وَأَنَا مُ , وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ , وَأَتَزَوَّجُ الْبِسَاءَ , فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي فَلَيْسَ
بِمَيِّ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Anas Ibnu Malik Radliyallahu 'anhu bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam setelah memuji Allah dan menyanjungnya bersabda:

²¹ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid.*, h. 2820-2821.

“tetapi aku sholat, berpuasa, berbuka, dan mengawini perempuan. Barang siapa membenci sunnahku, ia tidak termasuk ummatku. (Muttafaq Alaihi).²²

B. Khitbah (Peminangan)

1. Definisi Khitbah

Kata “**Khitbah**”, dalam terminologi Arab memiliki akar kata yang sama dengan al-khitab dan alkhatab. Kata al-khatab berarti “pembicaraan”. Apabila dikatakan *takhathaba* maksudnya “dua orang yang sedang berbincang-bincang”. Jika dikatakan *khatabahu fi amr* artinya “ia memperbincangkan sesuatu persoalan pada seseorang”. Jika khitbah (pembicaraan) ini berhubungan dengan ihwal perempuan, maka makna yang pertama kali ditangkap adalah pembicaraan yang berhubungan dengan persoalan pernikahannya.²³ Khitbah atau pinangan adalah menyampaikan keinginan untuk menikah dengan seorang wanita dengan cara yang sudah banyak dikenal masyarakat. Jika keinginannya disetujui maka kedudukan persetujuan sama dengan janji untuk melangsungkan pernikahan, sehingga laki-laki yang mengajukan pinangan sama sekali tidak halal melakukan sesuatu terhadap wanita yang dipinangnya, melainkan menjadi wanita asing (bukan mahram) sampai berlangsung akad nikah.²⁴

²² Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Hadis Bulughul Maram*, diterjemahkan oleh masdar Helmi dari judul asli *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam*, (Bandung: Gema Risalah Pers, 2011), hadis no 995, h. 394.

²³ Cahyadi, Takariawan, *Izinkan Aku Meminangmu*, (Solo: Intermedia. 2004), h. 45.

²⁴ Siti Zulaikha, *Fiqih Munakahat 1*, (Yogyakarta: Idea Press, 2015), h. 29.

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa Peminangan ialah upaya atau kegiatan ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita.²⁵

2. Dasar Hukum Khitbah

Islam menjadikan khitbah sebagai perantara untuk mengetahui sifat-sifat perempuan yang dicintai, yang laki-laki menjadi tenang terhadapnya, dengan orang yang diinginkannya sebagai suami baginya sehingga menuju pelaksanaan pernikahan.

Dasar hukum khitbah terdapat dalam firman Allah Q.S Al-Baqarah ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتُمْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۗ
عَلِمَ اللَّهُ أَنْتُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِنْ لَّا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا
مَّعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma’ruf dan janganlah kamu ber’azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis iddahnyanya. Dan ketahuilah bahwasannya Allah

²⁵ Tihami, Sohari Sahrni, *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014) h. 24.

mengetahui apa yang ada dalam hatimu, Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun”.²⁶

Ibnu Katsir dalam ensiklopedia Pengetahuan Al-Qur'an dan Hadits jilid VI menjelaskan bahwa:

“Maksud dari ayat diatas adalah para ulama telah sepakat bahwa akad nikah tidak sah jika dilakukan dalam masa iddah. Ini merupakan hukum bagi wanita-wanita dalam masa iddah baik karena kematian suami atau perceraian talak tiga dalam kehidupan yaitu diharamkan bagi selain suami yang telah mentalaq tiga untuk menyatakan dengan jelas keinginannya untuk meminang. Itulah yang dimaksud dalam ayat, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dan menikah secara rahasia. Adapun sendirian Allah telah meniadakan dosa baginya. Perbedaan antara kedua hal itu adalah bahwa pengakuan yang jelas tidaklah mengandung makna kecuali pernikahan.²⁷

3. Syarat-Syarat Orang Yang Dipinang (Khitbah)

Dalam hukum islam terdapat aturan tentang siapa yang boleh dipinang dan siapa yang tidak boleh dipinang. Seseorang boleh dipinang apabila memnuhi dua syarat:

- 1) Pada waktu dipinang tidak ada halangan yang melarang dilangsungkannya perkawinan. Yang dimaksud tidak ada larangan hukum yang melarang dilangsungkannya perkawinan adalah:
 - a. Wanita tidak terikat perkawinan yang sah
 - b. Wanita bukan mahram yang haram untuk dinikahi
 - c. Wanita tidak dalam masa iddah

²⁶ Q.S Al-Baqarah [2]: 235.

²⁷ Perpustakaan Nasional, Tim Baitul Kilmah Yogyakarta, *Ensiklopedia Pengetahuan Al-Qur'an dan Hadis Jilid VI*, (Jakarta: Kamil Pustaka, 2013), h. 371.

2) Belum dipinang oleh laki-laki lain secara sah.²⁸

Meminang pinangan orang lain itu hukumnya haram, sebab berarti menyerang hak dan menyakiti hati peminang pertama, memecah belah hubungan kekeluargaan dan mengganggu ketenteraman. Hukum tersebut berdasarkan sabda Nabi SAW:

الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ فَلَا يَجِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَتَنَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَ لَا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ
أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ. (احمد و مسلم)

“orang mukmin dengan mukmin adalah bersaudara, maka tidak boleh ia membeli barang yang sedang dibeli saudaranya, dan janganlah meminang pinangan saudaranya sehingga ia meninggalkannya” (HR Ahmad dan Muslim).²⁹

Selain itu diharamkan meminang perempuan yang bersuami, karena berarti menganjurkan untuk meminta cerai dari suaminya. Diharamkan juga meminang perempuan yang berada dalam masa idah talak raj’i, dikarenakan masih ada ikatan dengan bekas suami dan suaminya masih bisa berhak rujuk. Dalam talak ba’in, diharamkan dipinang secara terang-terangan, dikarenakan bekas suaminya masih berhak terhadap dirinya dan berhak untuk mengawininya dengan akad baru, tetapi boleh dipinang dengan sindiran.³⁰

²⁸ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 9

²⁹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 77.

³⁰ Abd Shomad, *Hukum Islam; Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012) H. 275.

4. Tradisi Khitbah Dimasa Rasulullah

Peminangan pada zaman Rasulullah saw sangatlah beragam diantaranya ialah:

- a. Peminangan yang dilakukan seorang laki-laki kepada seorang perempuan. Jenis peminangan ini dilakukan sendiri oleh seorang laki-laki yang meminang seorang perempuan secara langsung tanpa melalui perantara. Peristiwa ini terjadi pada sahabat Nabi yaitu Abdurrahman bin 'Auf yang mengkhitbah Ummu Hakim Binti Qarizh secara langsung. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa Abdurrahman bin 'Auf dan Ummu Hakim keduanya adalah sahabat Nabi. Ummu Hakim adalah seorang janda yang ditinggal mati suami karena gugur di medan perang. Kemudian Abdurrahman bin 'Auf mengkhitbahnya.
- b. Peminangan yang dilakukan oleh ayah si perempuan kepada pihak laki-laki. Ini juga terjadi pada sahabat Rasulullah saw yaitu Umar bin Khattab r.a yang mencarikan calon suami untuk putrinya Hafsa binti Umar. Dalam hadis riwayat Bukhari dijelaskan bahwa Umar bin Khattab menawarkan Hafsa kepada beberapa sahabat Rasul termasuk Rasulullah saw sendiri. Pertama Umar menawarkan Hafsa ke Utsman, tapi Utsman menolaknya, kemudian ditawarkan kepada Abu Bakar kemudian ditawarkan kepada Rasulullah saw dan kemudian Rasulullah menikahi Hafsa binti Umar.
- c. Peminangan yang dilakukan oleh seorang perempuan kepada laki-laki. Peristiwa ini terjadi pada Rasulullah sendiri. Peminangan ini dilakukan karena dilatarbelakangi oleh keinginan seorang perempuan untuk

mempunyai suami yang ahli ibadah, yang mempunyai agama kuat yang bisa menjadi imam yang baik baginya. Banyak sekali perempuan yang menawarkan dirinya kepada Rasulullah untuk dinikahi, tetapi Rasulullah tidak menikahi semuanya diantara mereka yakni Siti Khadijah, Ummu Sharik, Haula binti Thalla', Laila binti Khatim, Maimunah binti Harith dan masih banyak lagi perempuan yang menawarkan dirinya kepada Rasulullah. Dari ketiga tradisi peminangan yang terjadi pada zaman Rasulullah diatas, ini menjadi teladan dan kiblat peminangan bagi kaum muslim diseluruh dunia. Di Indonesia pun juga mempunyai tradisi yang sama, sehingga dapat diasumsikan bahwa tradisi peminangan yang ada sekarang ini adalah berkiblat pada tradisi peminangan zaman Rasulullah.

5. Batas Waktu Khitbah

Adapun mengenai batas waktu khitbah yaitu jarak waktu khitbah dan nikah, sejauh pengetahuan para ulama tidak ada satu nash pun baik dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah yang menetapkannya. Baik tempo minimal ataupun maksimal. Apakah harus sebulan, dua bulan, tiga bulan, atau berapa lama waktu. walaupun jarak waktu itu dibutuhkan, barangkali sekedar untuk memberikan beberapa persiapan yang bersifat teknis. Sebab biasanya, setiap akad nikah yang akan digelar memang membutuhkan persiapan-persiapan teknis yang mutlak. Sebagian orang ada yang butuh waktu untuk mengumpulkan dana, atau mencari tempat yang akan disewa, atau keperluan-keperluan lain yang manusiawi. Sehingga, jarak waktu ini dikembalikan pada al-'urf (kebiasaan dan kepantasan) serta tuntutan hal-hal yang bersifat teknis semata. Oleh karena itu boleh saja jarak waktu antara khitbah dan nikah

hanya beberapa saat, menit, bulan, tahun, semuanya dibolehkan, selama jarak waktu tersebut disepakati pihak laki-laki dan perempuan.³¹

C. Faktor-Faktor Penyebab Penundaan Perkawinan Setelah Khitbah Dalam Hukum Islam

Untuk memikul amanah dan tanggung jawab yang diemban oleh seorang atau calon pengantin yang menghadapi untuk berumah tangga termasuk juga dalam kemampuan dalam bidang fisik misalnya dalam hal ini berarti kesehatan jasmani dan rohani yang perlu diperhatikan juga. Selanjutnya secara psikologis antara lain kepribadian ini amat penting agar masing-masing pasangan mampu saling menyesuaikan diri, kematangan kepribadian merupakan faktor utama dalam perkawinan.³²

Faktor-faktor yang dapat menyebabkan penundaan perkawinan antara lain:

1. Faktor Biologis

Secara biologis, fisik manusia tumbuh berangsur-angsur sesuai dengan pertambahan usia. Pada pria, organ-organ produksinya di usia 14 tahun baru sekitar 10 persen dari ukuran matang. Setelah dewasa, ukuran dan proporsi tubuh berkembang, juga organ-organ reproduksi. Bagi para pria, kematangan organ reproduksi terjadi pada usia 20 atau 21 tahun. Pada perempuan, organ reproduksi tumbuh secara pesat pada usia 16 tahun.³³ Pada masa tahun pertama menstruasi dikenal dengan tahap kemandulan remaja,

³¹ Yahya Abdurrahman, *Risalah Khitbah*, (Jakarta:Lentera, 2006), h. 77.

³² Mufidah ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 117.

³³ Suroso, F.N, *Psikologi Islami; Solusi Islam Atas Problem-Problem Psikologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h.73.

yang tidak menghasilkan ovulasi atau pematangan dan pelepasan telur yang matang dari folikel dalam indung telur. Organisme reproduksi dianggap sudah cukup matang diatas usia 18 tahun, uterus bertambah panjang dan indung telur bertambah berat. Kematangan fisik seseorang menurut keterangan di atas ditentukan oleh usia. Semakin bertambah usia seseorang semakin matang organisme reproduksinya.³⁴ Tidak adanya ukuran pasti dalam hadis menunjukkan pada sebagian orang tidak seimbang antara kedewasaan usia kalender dengan usia psikis. Begitu juga sebaliknya, ada usia kalendernya lebih muda tetapi memiliki kematangan usia yang tinggi.

Individu dewasa memiliki kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan pribadi, mampu mengerti perasaan orang lain, mampu mencintai dan dicintai mampu untuk memberi dan menerima serta sanggup membuat komitmen jangka panjang. Pernikahan berarti sanggup membangun suatu tanggung jawab dan memasuki suatu komitmen.

Sebaliknya, individu yang belum dewasa secara emosional hanya diliputi oleh keinginan-keinginan sendiri tanpa tahu bagaimana mengerti perasaan orang lain, dan tidak mampu membuat komitmen jangka panjang. Di samping itu perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan merupakan sunnah Rasulullah SAW, yakni suatu perilaku yang dipraktikan beliau sebagai teladan bagi umat beliau, di samping merupakan tuntunan dan kebutuhan manusiawi, oleh karena itu kematangan emosi sebelum menikah perlu diperhatikan.³⁵

³⁴ *Ibid.*, h. 74.

³⁵ Ali Yusuf As Subkhi, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010) h. 59.

2. Faktor Kesiapan Finansial

Kesiapan finansial tergantung dari nilai-nilai yang dimiliki oleh seseorang. Semakin tinggi pendapatan seseorang maka semakin besar kemungkinan ia untuk menikah karena pernikahan yang masih mendapat bantuan dari keluarga atau orang tua dapat mempengaruhi hubungan pasangan dalam rumah tangga, sehingga akan merusak dari tujuan utama dari sebuah perkawinan.³⁶ Perkawinan membutuhkan finansial dari segi fasilitas rumah, biaya resepsi, dan hal-hal lain yang biasanya diperlukan. Dan yang paling penting adalah sarana untuk melanjutkan bahtera rumah tangga seperti pekerjaan atau penghasilan. Seseorang yang merasa dirinya belum siap dalam segi finansial akan lebih memilih untuk menunda perkawinan.³⁷

Berdasarkan penjelasan di atas, faktor finansial atau faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam membina bahtera rumah tangga.

3. Faktor Kesiapan Mental (Psikologis)

Berkeluarga berarti bersatunya dua individu yang mempunyai pribadi, karakter, latar belakang keluarga dan latar belakang pendidikan, serta sikap yang berbeda. Oleh sebab itu, dituntut penyesuaian diri dengan lingkungan dan tanggung jawab baru dan siap menerima orang lain.³⁸ Masalah

³⁶ A. Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 160.

³⁷ Mufidah ch, *Psikologi Keluarga Islam.*, h. 119.

³⁸ Bastaman H.D, *Integrasi Psikologi dengan Islam; Menuju Psikologi Islami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 98.

penyesuaian diri dalam perkawinan, yang paling pokok dan umum berpengaruh kepada kebahagiaan keluarga adalah penyesuaian dengan pasangan, penyesuaian seksual, penyesuaian keuangan dan penyesuaian dengan orang lain dalam keluarga pihak masing-masing. Untuk itu hanya orang yang sudah dewasa mental yang dapat melakukan penyesuaian diri dengan orang lain dalam keluarga barunya.

Kesiapan mental dimaksud karena ada tanggung jawab yang harus diemban oleh masing-masing pihak. Dalam hal ini yang cukup penting juga adalah pengetahuan tentang proposional hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan dalam keluarga. Selain itu, sebelum melangsungkan suatu perkawinan, Nabi mengungkapkan bahwa seorang laki-laki memilih istri karena agamanya maka ia beruntung. Oleh karena itu, hendaklah seorang laki-laki maupun perempuan dalam memilih pasangan hidup hendaknya memprioritaskan agamanya, dari pada kekayaan, nasab, dan kecantikannya.³⁹

Berdasarkan penjelasan di atas, penundaan perkawinan boleh dilakukan karena faktor-faktor tertentu yang berkaitan dengan perkawinan. Diantara faktor-faktor tersebut yang paling menonjol untuk melakukan penundaan perkawinan adalah faktor finansial atau ekonomi, karena faktor tersebut sangat berpengaruh dalam perkawinan terutama dalam melanjutkan bahtera rumah tangga. Hal ini berdasarkan pada QS. An-nur: 33:

وَلَيْسَ تَعْفِيفُ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ^ك

³⁹ Abdur Rohman, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1989), h. 12.

*“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya”.*⁴⁰

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa bagi orang-orang yang tidak mampu untuk membiayai perkawinan dan kebutuhan hidup berkeluarga, sedangkan wali dan keluarga mereka tidak pula sanggup membantunya, maka hendaklah ia menahan diri sampai mempunyai kemampuan untuk itu. Menahan diri artinya menjauhi segala tindakan yang bertentangan dengan kesucilaan, apalagi melakukan perzinahan karena perbuatan itu adalah sangat keji dan termasuk dosa besar.⁴¹

Allah SWT telah mensyariatkan perkawinan dengan berbagai syarat, di antara syarat tersebut adalah adanya finansial atau biaya untuk perkawinan. Dalam QS. An-nur: 33 tersebut dijelaskan bahwa jika belum mempunyai kemampuan untuk menikah, maka lebih baik ia menjaga kehormatannya sampai Allah SWT memberikan kemampuan atau kecukupan kepadanya.

⁴⁰ QS. An-nur [24]: 33

⁴¹ Perpustakaan Nasional Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), h. 600.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field reseach),⁴² yaitu penyusun terjun langsung ke lapangan atau masyarakat untuk memperoleh data yang berkaitan dengan faktor penundaan perkawinan yang terjadi di Desa Sumber Rejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

2. Sifat Penelitian

Metode penelitian ini adalah mengungkap hukum tentang kejadian-kejadian, maka sifat penelitian ini adalah *preskriptif*, yaitu metode yang digunakan untuk memberikan argumentasi atas penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk memberikan penilaian mengenai benar atau salah terhadap fakta atau peristiwa hukum dan hasil penelitian.⁴³

Dalam penulisan ini hal tersebut ditunjuk untuk memaparkan fenomena penundaan perkawinan yang terjadi di masyarakat kemudian dianalisa untuk dicari hukumnya apakah praktik penundaan perkawinan tersebut sesuai atau tidak sesuai menurut ketentuan hukum islam.

⁴² Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996), h. 24.

⁴³ Mukti Fajar dan Yuliantu Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2010), h. 184.

B. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto, yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data diperoleh.⁴⁴ Dalam penelitian, peneliti menggunakan beberapa sumber data baik itu sumber data primer maupun sumber data sekunder.

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang langsung dikumpulkan di lapangan oleh peneliti dari sumber pertamanya.⁴⁵ Dari 9 warga masyarakat berjenis kelamin laki-laki yang sudah melakukan khitbah, dan 7 warga masyarakat berjenis kelamin perempuan yang sudah melakukan khitbah, peneliti mengambil sampel sebanyak 4 orang. Dalam pengambilan sampel tersebut, peneliti menggunakan cara *non probability sampling*, yaitu tidak ada ketentuan pasti sampai sejauh mana sampel yang diambil dapat mewakili populasi, sehingga semuanya tergantung pada peneliti. Teknik sampling yang peneliti gunakan adalah teknik *snowball sampling* yaitu penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil kemudian membesar.⁴⁶ Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini adalah:

- a. Sekertaris Desa, hal ini dikarenakan untuk memperoleh data tentang profil desa yang meliputi, sejarah singkat, letak geografis dan demografis, data monografi dan struktur

⁴⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Edisi Revisi IV*, (Yogyakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h. 129.

⁴⁵ Elfa Murdiana, *Metodologi Penelitian Hukum*, (STAIN Jurai Siwo Metro, 2012), h. 62.

⁴⁶ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.

pemerintahan di Desa Sumber Rejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

- b. Pelaku penundaan perkawinan diantaranya 2 laki-laki dan 2 perempuan, hal ini dikarenakan untuk mengetahui tentang faktor-faktor penyebab penundaan perkawinan guna mendapatkan bukti yang kuat untuk pendukung argumentasi.
- c. Tokoh agama, hal ini dikarenakan untuk memperoleh data tentang bagaimana pandangan tokoh agama terhadap penundaan perkawinan.
- d. Tokoh masyarakat, hal ini dikarenakan untuk memperoleh data tentang bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap penundaan perkawinan.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada, data sekunder merupakan data yang menjadi pelengkap sumber data primer.⁴⁷ Sumber data sekunder yang peneliti gunakan berasal dari perpustakaan, laporan-laporan peneliti sebelumnya dan sumber-sumber lain yang tentunya sangat membantu hingga terkumpulnya data yang berguna untuk penelitian ini.

Adapun buku-buku yang digunakan antara lain, Amir syarifudin dalam buku Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan, Abdul Rohman ghozali dalam buku

⁴⁷ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Rencana Penelitian dan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 32.

Fiqh Munakahat, Ali Yusuf As Subkhi dalam buku Fiqh Keluarga, A. Rahman dalam buku Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah, Mufidah dalam buku Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender, Siti Zulaikha dalam buku Fiqh Munakahat 1.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah pencatatan peristiwa-peristiwa atau hal-hal atau keterangan-keterangan atau karakteristik-karakteristik sebagian atau seluruh elemen populasi yang akan menunjang atau mendukung penelitian. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik atau metode-metode tertentu.

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Wawancara atau *interview*

Interview adalah Suatu tanya jawab lisan, di mana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengarkan dengan telinganya sendiri. Teknik wawancara dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin. Wawancara bebas terpimpin adalah wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara bebas namun masih tetap berada pada pedoman wawancara yang sudah dibuat. Pertanyaan akan berkembang pada saat melakukan wawancara.⁴⁸ Pengumpulan data ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.

⁴⁸ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, cet. Ke-V (Bandung: Alumni, 2006), h..171.

Peneliti mendapatkan informasi langsung dengan teknik wawancara dari Sekertaris Desa, 4 pelaku penundaan perkawinan setelah khitbah yaitu 2 laki-laki dan 2 perempuan, Tokoh Agama dan tokoh masyarakat.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data terkait dengan fokus penelitian yang berasal dari dokumen-dokumen yang didapat dari obyek penelitian. Data tersebut bisa berupa letak geografis, demografis, maupun kondisi penduduk yang menjadikan obyek kajian dan literatur yang terkait dengan penelitian ini.

Metode ini peneliti gunakan untuk memanfaatkan sumber-sumber berupa data dan catatan yang mempunyai relevansi dengan faktor-faktor penyebab penundaan perkawinan di Desa Sumber Rejo.

D. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah proses penyederhanaan dalam bentuk yang mudah dibaca. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis *kualitatif*, yakni penelitian yang temuan-temuan tidak diperoleh melalui prosedur statistik maupun hitungan-hitungan lainnya.⁴⁹ Pola pikir yang digunakan yaitu pola pikir *induktif*. Metode ini digunakan untuk mendapatkan kesimpulan yang akurat mengenai penelitian.

⁴⁹ Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, alih bahasa Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien, cet. Ke.3 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 4.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

D. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

6. Sejarah Singkat Desa Sumber Rejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur

Jauh sebelum Indonesia merdeka tepatnya sebelum tahun 1940 di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Desa Sumberrejo adalah sebuah wilayah yang masih termasuk Hutan/ belukar dan wilayah itu masih berupa Bedeng yaitu Bd. 43 wetan dan Bd. 43 Kulon yang oleh Pemerintah Hindia Belanda kepemimpinan dipercayakan kepada seorang lurah yang bernama DARMO SUHAJO . Dahulunya daerah tersebut barulah berupa bedeng-bedeng dengan nomor bedeng 43.

Asal mula penduduk bedeng tersebut adalah dari transmigrasi penduduk pulau jawa yang pada waktu itu dikenal dengan istilah Kolonisasi. Daerah asal kolonisasi adalah dari Kutoarjo, Purworejo, Kebumen, Madiun, sumpyuh, Jogjakarta, Ponorogo dan daerah lainnya. Pada perkembanganya daerah wetan disebut 43 A dan 43 B sedangkan daerah kulon disebut 43 Polos, yang masing-masing daerah dipimpin seorang pemimpin yang disebut Bayan jadi dalam satu Kelurahan terdiri dari 3 wilayah kebayanan. Kemudian pada tahun 1972 dalam pemerintahan dirubah dengan istilah Kampung dan dipimpin oleh seorang Kepala kampung, barulah pada tahun 1980 istilah Kampung

dirubah menjadi Desa yaitu Desa Sumberrejo yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa .⁵⁰

Wilayah wetan dirubah dengan istilah Dusun I atau Dusun Sumber Rahayu dengan harapan wilayah tersebut menjadi pusat/ sumber kesejahteraan bagi wilayah lainnya dan Dusun II atau Dusun Muji Rahayu dengan maksud wilayah ini warga masyarakatnya selalu memuji Tuhan Yang Maha Esa agar memperoleh kesejahteraan. sedangkan daerah Kulon dibagi menjadi 2 Dusun yaitu Dusun III atau Dusun Ngudi Rahayu dengan maksud agar warga Dusun tersebut selalu mencari dan akan memperoleh kesejahteraan dan Dusun IV atau Dusun Pesantren karena di tempat tersebut telah berdiri sebuah Pondok Pesantren Mambaul Huda dengan harapan masyarakat sekitar wilayah tersebut mau mengkaji ilmu agama Islam dan bisa mendapatkan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat, Demikianlah dan Istilah-istilah tersebut berlaku sampai sekarang.

7. Kondisi Demografi Desa Sumber Rejo

Dari segi etnis penduduk Desa Sumber Rejo mayoritas bersuku jawa. Jumlah penduduk Desa Sumber Rejo setiap tahunnya selalu bertambah, hal ini terjadi karena angka kelahiran lebih banyak dibandingkan angka kematian pada setiap tahunnya.⁵¹

Adapun jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, agama di Desa Sumber Rejo adalah sebagai berikut:

⁵⁰ Pemerintah Desa Sumber Rejo Kecamatan Batanghari, Buku Profil Desa Sumber Rejo.

⁵¹ Pemerintah Desa Sumber Rejo Kecamatan Batanghari, Buku Profil Desa Sumber Rejo.

Tabel. 4.1

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk
1	Laki-laki	1822 jiwa
2	Perempuan	1748 jiwa
Jumlah		3570 jiwa

Sumber: Buku Profil Desa Sumber Rejo

Tabel. 4.2

Jumlah Penduduk yang Sudah Menikah dan Belum Menikah

No	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk yang Sudah Menikah	Jumlah Penduduk yang Belum Menikah
1	Laki-laki	1456 jiwa	330 jiwa
2	Perempuan	1519 jiwa	265 jiwa
		2975 jiwa	595 jiwa
Jumlah Penduduk		3570 jiwa	

Sumber: Buku Profil Desa Sumber Rejo

Adapun jumlah penduduk yang telah melangsungkan khitbah namun belum melangsungkan perkawinan:

Tabel 4.3

Penduduk yang Sudah Khitbah

Usia	Sudah khitbah		Jumlah Penduduk
	Laki-laki	Perempuan	
< 15 Tahun	-	-	275 Jiwa

16-23 Tahun	-	-	253 Jiwa
24-30 Tahun	9	7	77 Jiwa
Jumlah	16		595 Jiwa

Sumber: Wawancara dengan Tokoh Masyarakat.⁵²

8. Keadaan Sosial Keagamaan Masyarakat Desa Sumber Rejo

Keadaan Sosial Keagamaan Masyarakat Desa Sumber Rejo bersifat majemuk karena keberagaman agama yang terdapat di Desa Sumber Rejo. Masyarakat Desa Sumber Rejo mayoritas beragama islam, selain itu ada juga yang beragama kristen dan katholik. Meskipun masyarakatnya tidak semua beragama islam tetapi pergaulan dan sosialisasi yang terjadi penuh dengan sikap toleransi dan saling menghormati.

Di Desa Sumber Rejo tidak dijumpai masyarakat yang beragama Hindu dan Budha. Meskipun tidak semua penduduk Desa Sumber Rejo beragama islam tetapi masyarakatnya saling menghormati status agama mereka tidak saling menjatuhkan satu sama lain, bahkan mereka saling membantu dalam hal gotong royong untuk membangun desa mereka. Sosial keagamaan muslim di Desa Sumber Rejo tergolong cukup tinggi hal ini ditandai dengan adanya kegiatan-kegiatan keagamaan seperti pengajian rutin setiap minggunya.⁵³

Adapun jumlah penduduk berdasarkan agama adalah sebagai berikut:

⁵²Wawancara dengan Bapak Muhibin, Tokoh Masyarakat Desa Sumber Rejo, Rabu 23 Mei 2018, Pukul 13.00 WIB.

⁵³ Wawancara dengan Bapak Mahruri, Tokoh Agama Desa Sumber Rejo, Rabu 23 Mei 2018, Pukul 16.00 WIB.

Tabel. 4.4

Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah
1	Islam	3554 jiwa
2	Kristen	7 jiwa
3	Katholik	9 jiwa
4	Hindu	-
5	Budha	-
Jumlah		3570 jiwa

Sumber: Buku Profil Desa Sumber Rejo

Jadi secara obyektif penduduk di Desa Sumber Rejo mayoritas beragama islam. Dan keadaan sosial keagamaan tergolong cukup baik. Hal ini dapat terlihat dengan tidak adanya perselisihan-perselisihan antar umat beragama.

9. Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Sumber Rejo

Keadaan sosial ekonomi Masyarakat Desa Sumber Rejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur sangat beragam mulai dari pertanian, peternakan, perikanan dan perdagangan. Mayoritas Masyarakat Desa Sumber Rejo bermata pencaharian sebagai petani, selain itu terdapat masyarakat yang tergabung dalam gabungan kelompok tani. Kelompok masyarakat ini bergerak dalam bidang pertanian.

10. Keadaan Sosial Budaya Masyarakat

Mayoritas Masyarakat Desa Sumber Rejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur bersuku jawa. Sifat-sifat masyarakat pedesaan

masih melekat di Desa Sumber Rejo seperti kerja bakti, al barjanji, dan lain sebagainya. Karena penduduk Desa Sumber Rejo mayoritas muslim dan bersuku jawa maka keadaan sosial masyarakatnya cukup baik dan setiap permasalahan yang timbul dalam masyarakat diselesaikan dengan cara musyawarah.⁵⁴

E. Faktor-Faktor Penyebab Penundaan Perkawinan Setelah Khitbah di Desa Sumber Rejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur

Setelah peneliti melakukan penelitian di Desa Sumber Rejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur terdapat beberapa faktor-faktor yang menjadi penyebab masyarakat Sumber Rejo yang telah melangsungkan khitbah memilih untuk menunda perkawinan. Faktor-faktor yang dimaksud adalah faktor intern dan faktor ekstern.

1. Faktor Intern

Di bawah ini yang termasuk ke dalam faktor intern diantaranya adalah:

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor utama yang menjadi penyebab penundaan perkawinan setelah khitbah di Desa Sumber Rejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, diperjelas dengan penjelasan Agus sebagai pelaku penundaan perkawinan setelah khitbah, bahwasanya ia sudah ingin melangsungkan perkawinan namun ada kendala dalam ekonomi sehingga ia menunda

⁵⁴Wawancara Dengan BapakMuhajir, Sekertaris Desa Sumber Rejo, Rabu 23 Mei 2018 Pukul 11.00 WIB.

perkawinannya.⁵⁵ Hal ini juga dialami oleh Edi sebagai pelaku penundaan perkawinan setelah khitbah, ia menunda perkawinannya karena ekonomi yang belum cukup untuk melangsungkan perkawinan.

b. Faktor Meniti Karir

Karir menjadi tujuan hidup bagi seorang wanita, dimana bila tujuannya tidak tercapai, maka konsekuensinya harus menunda perkawinan, seperti yang dijelaskan oleh Kiki yang menunda perkawinannya dikarenakan calon istrinya sedang menjalani masa tugas selama 2 tahun terlebih dahulu agar Kiki dan istrinya bisa melangsungkan perkawinan.⁵⁶

c. Faktor Pendidikan

Pendidikan merupakan satu hal yang menjadi kebutuhan bagi seseorang untuk memperoleh pekerjaan yang lebih layak sehingga nantinya dapat mencukupi kebutuhan hidup, seperti padapenjelasan Riska bahwa ia sudah ingin menikah namun ia masih ingin menyelesaikan pendidikannya terlebih dahulu, ia tidak ingin pendidikannya terganggu apabila menikah maka pendidikannya akan terbengkalai.⁵⁷

2. Faktor ekstern

⁵⁵Wawancara dengan Agus, Pelaku Penundaan Perkawinan, Kamis 24 Mei 2018, Pukul 09.00 WIB.

⁵⁶Wawancara dengan Kiki, Pelaku Penundaan Perkawinan, Kamis 24 Mei 2018, Pukul 16.30 WIB.

⁵⁷Wawancara dengan Riska, Pelaku Penundaan Perkawinan, Jum'at 25 Mei 2018, Pukul 09.30 WIB.

Di bawah ini yang termasuk ke dalam faktor ektern diantaranya:

a. Faktor Orang Tua yang Belum ingin Anaknya Melangsungkan Perkawinan

Menuruti keinginan orang tua dengan tujuan ingin membahagiakan orang tua memanglah salah satu yang harus dilakukan, akan tetapi masih ada cara lain untuk membahagikan orang tua bukan dengan cara menunda perkawinan, hal ini dikarenakan agar terhindar dari perbuatan zina, seperti yang dialami oleh Dian yang menunda perkawinannya demi menuruti keinginan orang tua yang belum menginginkan ia cepat menikah setelah khitbah dengan alasan kuliah yang belum selesai.⁵⁸

b. Faktor Tradisi Masyarakat

Penundaan perkawinan setelah khitbah bukan sekali terjadi di Desa Sumber Rejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, bahkan telah menjadi tradisi masyarakat sebelum melangsungkan perkawinan. Mereka melangsungkan khitbah selama 6-8 bulan bahkan ada yang sampai 1 tahun lebih, seperti yang dijelaskan oleh bapak Muhibin selaku tokoh masyarakat bahwa masyarakat Desa Sumber Rejo dalam membina rumah tangga atau menikah perlu persiapan yang matang, untuk itu banyak masyarakat memilih menunda perkawinan dengan berbagai alasan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup

⁵⁸Wawancara dengan Dian, Pelaku Penundaan Perkawinan, Sabtu 26 Mei 2018, Pukul 13.10 WIB.

setelah menikah, mereka yang menunda perkawinan kebanyakan sudah melewati proses pertunangan atau khitbah.⁵⁹

F. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Penundaan Perkawinan Setelah Khitbah di Desa Sumber Rejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur

Sebelum pernikahan berlangsung, terlebih dahulu diadakan peminangan. Dalam ilmu fiqih peminangan disebut khitbah, yaitu penyampaian maksud atau permintaan dari seorang pria terhadap seorang wanita untuk dijadikannya isterinya. Baik secara langsung oleh si peminang maupun orang lain yang mewakilinya.⁶⁰

Tinjauan hukum islam terhadap faktor-faktor penyebab penundaan perkawinan setelah khitbah di Desa Sumber Rejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya yaitu: Faktor ekonomi, faktor meniti karir, faktor pendidikan, faktor orang tua yang belum menginginkan anaknya menikah dan faktor tradisi masyarakat. Sedangkan faktor penyebab yang mempengaruhi penundaan perkawinan setelah khitbah dalam hukum islam yaitu: faktor ekonomi, faktor biologis, dan faktor kesiapan mental (psikologis).

Berdasarkan penjelasan di atas terdapat persamaan antara faktor-faktor penyebab penundaan perkawinan setelah khitbah yang ada di Desa Sumber Rejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur dengan faktor-faktor

⁵⁹Wawancara dengan Bapak Muhibin, Tokoh Masyarakat Desa Sumber Rejo, Rabu 23 Mei 2018, Pukul 14.00 WIB.

⁶⁰ Abdul Rohman Ghozali, *Fikih munakahat...*, h. 73.

penyebab penundaan perkawinan setelah khitbah dalam hukum Islam,kesamaannya terletak pada faktor ekonomi.

1. Faktor Ekonomi

Dalam QS. An-nur: 33 di jelaskan bahwa:

وَمَنْ يُكْرِهَنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٣﴾

*“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya”.*⁶¹

Imam Nawawi rahimahullah berkata: "bahwa yang dimaksud mampu menikah ialah mampu berkumpul dengan istri dan memiliki bekal untuk menikah."⁶²

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa bagi orang-orang yang tidak mampu untuk membiayai perkawinan dan kebutuhan hidup berkeluarga, sedangkan wali dan keluarga mereka tidak pula sanggup membantunya, maka hendaklah ia menahan diri sampai mempunyai kemampuan untuk itu. Menahan diri artinya menjauhi segala tindakan yang bertentangan dengan kesusilaan, apalagi melakukan perzinahan karena perbuatan itu adalah sangat keji dan termasuk dosa besar.

Sedangkan pada kenyataan yang terjadi di Desa Sumber Rejo faktor ekonomi merupakan faktor yang sering menjadi penyebab utama dalam hal menunda perkawinan, karena masyarakat selalu berfikir ketika ia

⁶¹QS. An-nur [24]: 33

⁶²Imam An Nawawi Al Bantani , *Terjemah Tafsir Al Munir Syekh Imam An Nawawi Al Bantani*, h 1720

akan menikah maka akan ada kaitannya dengan ekonomi, mereka rela bekerja ke luar negeri untuk mencari modal demi untuk memenuhi kebutuhan hidup ketika sudah menikah.

Selain itu,terdapat perbedaan antara faktor penyebab penundaan perkawinan setelah khitbah di Desa Sumber Rejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur dengan hukum islam yaitu faktor meniti karir, faktor pendidikan, faktor orang tua yang belum menginginkan anaknya melangsungkan perkawinan, dan faktor tradisi masyarakat.

2. Faktor Meniti Karir

Menunda pernikahan demi mengejar karir belum tentu hal itu sesuatu yang baik menurut Allah SWT dan untuk kita akan tetapi sebaliknya atau bisa jadi karir yang diharapkan tidak tercapai karena niat dan cara yang dipilih dalam mengejar karir tersebut bertentangan dengan keinginan Allah SWT, yaitu menunda pernikahan.

Di samping itu, lebih elegan ketika keinginan menikah ketika karir yang dicapai terwujud. Secara tersirat, komitmen demikian merupakan komitmen yang salah, karena meninggalkan yang sunnah dan mengejar yang mubah (boleh). Dari uraian di atas, bagi wanita bekerja atau mengejar karir merupakan sesuatu yang dibolehkan selama tidak meninggalkan dan mengabaikan fungsinya sebagai *ummu wa rabbatu al-bayyit* (ibu rumah tangga).

Penundaan tersebut dialami oleh narasumber Kiki dimana, calon istrinya diterima, dan mendapati tugas di Semarang, untuk memenuhi persyaratan tersebut, dalam perspektif Islam, persyaratan yang terdapat di dalam akad

diperbolehkan selama persyaratan tersebut tidak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara'. Seperti seorang calon isteri mengajukan persyaratan kepada calon suaminya untuk tidak menikah (berpoligami) selama isterinya masih mampu memenuhi kewajiban selaku seorang isteri. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitabnya membolehkan adanya persyaratan tersebut, ketika calon suami menerima dan menyetujui persyaratan yang diajukan oleh calon isteri, maka seorang suami harus mentaatinya selama seorang isteri mampu melayani dan memenuhi kewajibannya sebagai seorang isteri. Ketika suami menikah lagi (berpoligami), maka akad perkawinan tersebut dianggap bathil.⁶³

Selanjutnya, ketika persyaratan yang diajukan melanggar ketentuan syara' maka persyaratan tersebut tidak harus dihindari (diabaikan), misalkan calon isteri mensyaratkan setelah menikah kepada calon suaminya untuk tidak menggaulinya minimal selama 1 tahun, maka persyaratan tersebut boleh diabaikan (dihindari). Karena persyaratan tersebut merupakan persyaratan yang melarang seseorang melaksanakan sesuatu yang halal.

Sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتٍ مَّا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا
إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٨٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui

⁶³Cip Bayali, Menunda Pernikahan Bagi Wanita Karir Menurut Hukum Islam, Alumni Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Uin Suska Riau, *Journal Hukum Islam*, Vol. XIII (9). 1 Juni 2013, . Diakses tanggal 30 mei 2018.

*batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas” (QS. al-Maidah [5] : 87).*⁶⁴

Telah diriwayatkan pula melalui jalur lain secara mursal, dan telah diriwayatkan secara mauquf pada Ibnu Abbas .

Sufyan As-Sauri dan Waki’ mengatakan bahwa Ismail ibnu Abu Khalid telah meriwayatkan dari Qais ibnu Abu Hazim, dari Abdullah ibnu Mas’ud yang menceritakan: “Kami pernah berperang bersama Nabi Saw., sedangkan kami tidak membawa wanita. Maka kami berkata, ‘Sebaiknya kita kebiri saja diri kita.’ Tetapi Rasulullah Saw. melarang kami melakukannya dan memberikan rukhsah (kemurahan) bagi kami untuk mengawini wanita dengan maskawin berupa pakaian, dalam jangka waktu yang ditentukan. Kemudian Imam Bukhari dan Imam Muslim mengetengahkannya melalui hadis Ismail. Peristiwa ini terjadi sebelum nikah mut’ah diharamkan, Al-A’asy telah meriwayatkan dari Ibrahim, dari Hammam ibnul Haris, dari Amr ibnu Syurahbil yang menceritakan bahwa Ma’qal ibnu Muqarrin datang kepada Abdullah ibnu Mas’ud, lalu Ma’qal berkata, “Sesungguhnya aku sekarang telah mengharamkan tempat tidurku (yakni tidak mau tidur di kasur lagi)”.⁶⁵

Berdasarkan uraian di atas dan didukung oleh dalil-dalil syara’, maka persyaratan yang ditetapkan oleh negara merupakan persyaratan yang melarang seseorang untuk mengerjakan sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah SWT dan merupakan perkara yang disunnahkan oleh Rasul-Nya.

⁶⁴QS. al-Maidah [5] : 87.

⁶⁵Imam Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, h 2710

3. Faktor Pendidikan

Selanjutnya mengejar pendidikan dengan tujuan untuk menunda pernikahan dalam jangka waktu panjang adalah sesuatu yang dikhawatirkan akan menjerumus ke perbuatan zina , Hal ini sebagaimana firman Allah SWT:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk” (QS. al-Isra’ [17] : 32).⁶⁶

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Yazid ibnu Harun, telah menceritakan kepada kami Jarir, telah menceritakan kepada kami Salim ibnu Amir, dari Abu Umamah, bahwa pernah ada seorang pemuda datang kepada Nabi Saw., lalu pemuda itu bertanya, "Wahai Rasulullah, izinkanlah aku berbuat zina." Maka kaum yang hadir memusatkan pandangan mereka ke arah pemuda itu dan menghardiknya seraya berkata, "Diam kamu, diam kamu!" Rasulullah Saw. bersabda, "Dekatkanlah dia kepadaku." Maka pemuda itu mendekati Rasulullah Saw. dalam jaraknya yang cukup dekat, lalu Rasulullah Saw. bersabda, "Duduklah!" Pemuda itu duduk, dan Nabi Saw. bertanya kepadanya, "Apakah kamu suka perbuatan zina dilakukan terhadap ibumu?" Pemuda itu menjawab, "Tidak, demi Allah, semoga Allah menjadikan diriku sebagai tebusanmu." Rasulullah Saw. bersabda,

⁶⁶QS. al-Israa [17] : 32

"Orang lain pun tentu tidak suka hal tersebut dilakukan terhadap ibu-ibu mereka." Rasulullah Saw. bertanya, "Apakah kamu suka bila perbuatan zina dilakukan terhadap anak perempuanmu?" Pemuda itu menjawab, "Tidak, demi Allah, wahai Rasulullah, semoga diriku menjadi tebusanmu." Rasulullah Saw. bersabda menguatkan, "Orang-orang pun tidak akan suka bila hal itu dilakukan terhadap anak-anak perempuan mereka." Kemudian Rasulullah Saw. meletakkan tangannya ke dada pemuda itu seraya berdoa: Ya Allah, ampunilah dosanya dan bersihkanlah hatinya serta peliharalah farjinya. Maka sejak saat itu pemuda tersebut tidak lagi menoleh kepada perbuatan zina barang sedikit pun.

4. Faktor Orang Tua yang belum Menginginkan Anaknya Melangsungkan Perkawinan.

Selanjutnya menunda pernikahan demi menuruti keinginan orang tua, bila dipahami, ternyata banyak cara yang dapat dilakukan dalam rangka membahagiakan orang tua, dan tidak satu-satunya cara menunda perkawinan. Di samping itu, apa artinya kedua orang tua bahagia sementara mengabaikan sesuatu yang berpeluang meraih pahala (dengan menikah). Hal ini sebagaimana firman Allah SWT:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِمُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

”Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin

Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”. (QS. An-Nuur[24]: 32).⁶⁷

“Maksud ayat ini adalah kawinkanlah orang-orang yang belum bersuami atau belum beristeri dan kamu memegang hak perwalian mereka. Tegasnya, berikan pertolonganmu kepada mereka hingga mereka dapat melaksanakan pernikahannya. Perintah yang terkandung dalam ayat ini merupakan anjuran, bukan suatu keharusan, kecuali apabila hal ini telah diminta oleh si perempuannya sendiri. Kawinkanlah budak-budakmu baik lelaki maupun perempuan, yang sanggup berumah tangga, sanggup memenuhi hak suami, sehat badan (fisik), berkecukupan, serta dapat melaksanakan hak-hak agama yang wajib bagi mereka. Allah mempunyai keluasan dan kekayaan. Tidak ada penghabisan bagi keutamaan-Nya dan tidak ada batasan bagi kodrat-Nya. Dia bisa memberi rezeki yang cukup kepada suami isteri itu. Allah itu Maha Mengetahui pula, Dia memberi rezeki yang lapang pula kepada siapa yang Dia kehendaki dan Dia menyempitkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki.⁶⁸

Berdasarkan analisa peneliti tentang permasalahan memenuhi keinginan orang tua menunda pernikahan demi menyelesaikan pendidikan perlu diklarifikasi bahwa memenuhi keinginan orang tua dalam mengejar pendidikan ada batas atau target waktu yang dibuat sehingga tidak melalaikan sunnah Rasulullah SAW, yaitu menikah agar tidak menimbulkan perzinahan. Rasulullah juga menganjurkan para orang tua agar segera menikahkan putrinya jika telah ada pria sekufu yang melamarnya. Menurut banyak ulama, kufu itu dalam urusan agama.

5. Faktor Tradisi Masyarakat

Menikah merupakan impian setiap orang untuk menjalankan suatu rumah tangga dan hidup mandiri, namun untuk melangsungkannya

⁶⁷QS. An-Nuur [24]: 32.

⁶⁸ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid.*, h. 2820-2821.

perkawinan banyak hal yang menjadi kendala, seperti yang sering terjadi di Desa Sumber Rejo, Kecamatan Batanghari, masyarakat Desa Sumber Rejo sering sekali menunda perkawinan dengan alasan utama tidak adanya biaya untuk melangsungkan resepsi pernikahan, untuk mendapatkan biaya tersebut mereka banyak yang bekerja ke luar Negeri akibatnya mereka menunda perkawinannya terlebih dahulu melangsungkan khitbah agar calon suami atau istrinya tidak di ambil orang atau di lamar orang lain. Namun apabila seseorang yang telah mampu menikah maka dianjurkan menikah demi terhindar dari perbuatan zina. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ , مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ , وَأَحصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ .

Abdullah bin Mas'ud menuturkan bahwa Rasulullah bersabda. "wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian yang telah mampu untuk menikah, hendaknya dia menikah karena dengan pernikahan tersebut bisa lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan, barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa kerana hal itu dapat meredam syahwat".

Rosululloh Shollallahu 'Alaihi Wasallam bersabda " Wahai pemuda, apabila kalian telah mampu menikah maka menikahlah. Dan barangsiapa yang belum mampu maka hendaklah berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu benteng baginya" (HR. Bukhori: 4677 dari Sahabat Abdulloh Radhiyalahu 'anhu).

Imam Nawawi rahimahullah berkata: "bahwa yang dimaksud mampu menikah ialah mampu berkumpul dengan istri dan memiliki bekal untuk menikah."

Hadis ini menjelaskan tentang anjuran kepada para pemuda yang sanggup menyediakan sarana pernikahan, berupa mas kawin dan nafkah untuk segera menikah, karena para pemuda cenderung memiliki dorongan nafsu yang besar dan kuat. Alasan perintah ini, karena pernikahan lebih dapat menahan pandangan dan memelihara kemaluan dari hal-hal yang diharamkan. Bujukan kepada orang-orang yang tidak sanggup menyediakan sarana pernikahan agar berpuasa, karena puasa itu dapat melemahkan birahi. pasalnya birahi dapat bangkit karena makan, sehingga jika ditinggalkan, tentu dapat melemahkannya.

Dengan demikian, berdasarkan kajian teoritis tentang faktor-faktor yang menjadi penyebab penundaan perkawinan setelah khitbah dalam hukum islam telah mengalami perkembangan dalam praktiknya sehingga tidak sama persis dengan teori yang ada. Dalam kajian teoritis faktor yang menjadi penyebab penundaan perkawinan adalah faktor biologis, faktor ekonomi, faktor kesiapan mental. Ketiga faktor inilah yang nantinya akan mempengaruhi seseorang dalam membentuk suatu keluarga atau rumah tangga.

Demikian pula dengan para pemudinya yang kuliah untuk dapat mengejar jenjang akademisnya ataupun mengejar karirnya hingga mengabaikan masalah perkawinan, faktor orang tua yang belum menginginkan anaknya untuk melangsungkan perkawinan karena masih dalam pendidikan, selain itu faktor tradisi masyarakat untuk mencari biaya resepsi bukan merupakan alasan yang sesuai dengan syariat islam

telah di tegaskan pula dalam Firman Allah SWT dan Hadis Nabi diantaranya adalah:

﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾

”Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”. (QS. An-Nuur[24]: 32).⁶⁹

Menikah adalah perilaku yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan satu-satunya jalan untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia yaitu dengan perkawinan. Selain untuk memenuhi kebutuhan biologis, perkawinan juga dapat membawa kedamaian dalam hidup seseorang. Rasulullah juga menganjurkan para orangtua agar segera menikahkan putrinya jika telah ada pria sekufu yang melamarnya. Apabila seseorang belum mampu secara materi maka jangan takut untuk menikah karena Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya.

⁶⁹QS. An-Nuur [24]: 32.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dari lapangan dan dalil-dalil yang ada maka selanjutnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor-faktor penyebab penundaan setelah khitbah di Desa Sumber Rejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur adalah faktor ekonomi, faktor meniti karir, faktor pendidikan, faktor orang tua yang belum menginginkan anaknya menikah dan faktor tradisi masyarakat. Sedangkan menurut hukum islam terdapat faktor ekonomi (kesiapan finansial), faktor biologis, faktor kesiapan mental (psikologis).
2. Tinjauan hukum Islam terhadap faktor-faktor penyebab penundaan perkawinan setelah khitbah yang ada di Desa Sumber Rejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur adalah: (a) faktor ekonomi seperti dijelaskan dalam surat An-Nuur ayat 33, (b) faktor meniti karir, seperti yang di jelaskan pada Imam Ibnu Katsir, (c) faktor pendidikan, seperti yang di jelaskan dalam QS. al-Israa [17]: 32, (d) faktor orang tua yang belum menginginkan anaknya melangsungkan perkawinan, seperti yang di jelaskan pada Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, (e) faktor tradisi masyarakat, sebagaimana Hadis Riwayat Bukhori.

B. SARAN

Kepada para pelaku penundaan perkawinan yang ada di Desa Sumber Rejo jika sudah melangsungkan khitbah sebaiknya jangan menunda-nunda menikah dengan alasan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, karena

menikah jika dilakukan dengan tujuan untuk menyelamatkan diri dari Agama dari fitnah zaman dan kemaksiatan bukanlah menjadi suatu beban dalam ekonomi, tetapi dapat menjadi kunci sukses ekonomi karena adanya jaminan dari Allah dan kepada Tokoh Agama Desa Sumber Rejo sebaiknya memberikan pengarahan secara intensif kepada masyarakat tentang tujuan menikah, kebaikan yang diperoleh, dan hukumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2010.
- Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam diterjemah oleh Kathur Surhadi, *Syarah Hadis Pilihan Bukhari Muslim*, Bekasi: Darul Falah, 2011.
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Abd Shomad, *Hukum Islam; Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Abdur Rohman, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1989.
- Ali Yusuf As Subkhi, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Al- Hafizh ibnu hajar Al- 'Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram; Kumpulan Hadis Hukum Panduan Hidup Muslim Sehari-Hari*, Jakarta: PT. Fathan Prima Media, 2014, cet. 1.
- Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/ 1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.
- Amir syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan*, cet 3, Jakarta: Kencana, 2011.
- A. Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, alih bahasa Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien, cet. Ke.3. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Bastaman H.D, *Integrasi Psikologi dengan Islam; Menuju Psikologi Islami*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011
- Cahyadi, Takariawan, *Izinkan Aku Meminangmu*, Solo: Intermedia. 2004.
- Cik Hasan Bistri, *Penuntun Rencana Penelitian dan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

- Cip Bayali, Menunda Pernikahan Bagi Wanita Karir Menurut Hukum Islam, Alumni Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Uin Suska Riau, *Journal Hukum Islam*, Vol. XIII (9). 1 Juni 2013, . Diakses tanggal 30 mei 2018.
- Elfa Murdiana, *Metodologi Penelitian Hukum*, STAIN Jurai Siwo Metro, 2012.
- Firman Hidayat, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Penundaan Pernikahan Akibat Meninggal Salah Satu Anggota Keluarga*”(Studi Kasus di Desa Ngumpul Kecamatan Jogoreto Kabupaten Jombang), Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum (al-ahwal As-Syaksiyah), UIN Sunan Kalijaga, 2014, diambil dari <http://digilib.uin-suka.ac.id/15048/>, digital library uin sunan kalijaga, diunduh tanggal 20 Oktober 2017.
- Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Hadis Bulughul Maram*, diterjemahkan oleh masdar Helmi dari judul asli *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam*, Bandung: Gema Risalah Pers, 2011, hadis no 995.
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, cet. Ke-V (Bandung: Alumni, 2006.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Misbachul Musthofa, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Kafa’ah Dalam Perkawinan Menurut Mahasiswa Fakultas Syari’ah IAIN Surabaya*” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum (al-ahwal As-Syaksiyah), Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2010, diunduh tanggal 20 desember 2017.
- Mukti Fajar dan Yuliantu Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2010.
- Mufidah ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Mohammad Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta: Darussalamah, 2004.
- Pemerintah Desa Sumber Rejo Kecamatan Batanghari, *Buku Profil Desa Sumber Rejo*.
- Perpustakaan Nasional, Tim Baitul Kilmah Yogyakarta, *Ensiklopedia Pengetahuan Al-Qur’an dan Hadis Jilid VI*, Jakarta: Kamil Pustaka, 2013.

- Perpustakaan Nasional Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Tafsirnya*, Jakarta: Lentera Abadi, 2010
- Rachmy Diana, "*Penundaan Perkawinan Perspektif Hukum Islam dan Psikologi*", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, UIN Sunan Kalijaga, 2008, diambil dari <http://digilib.uin-suka.ac.id/8848>, digital library uin sunan kalijaga, diunduh tanggal 20 Oktober 2017.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Edisi Revisi IV*, Yogyakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suroso, F.N, *Psikologi Islami; Solusi Islam Atas Problem-Problem Psikologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Siti Zulaikha, *Fiqh Munakahat 1*, Yogyakarta: Idea Press. 2015.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Peneliti Hukum*, cet. Ke -3 Jakarta: UI Press, 1986.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1989.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur 4*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Tihami, Sohari Sahrni, *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Yahya Abdurrahman, *Risalah Khitbah*, Jakarta:Lentera, 2006.